

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas secara mendasar tentang Pengaruh Neoliberalisasi pada sektor pendidikan di Indonesia

1. Bahwa terdapat sejumlah produk hukum yang menguntungkan swasta dan bersifat neoliberalisme yaitu: UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Produk hukum ini merupakan dasar acuan bagi program-program pada tataran operasional sehingga akan berpengaruh secara sistemik.
2. Banyaknya program-program dalam tataran operasional telah melaksanakan komersialisasi pendidikan
 - a. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Universitas negeri di Indonesia khususnya universitas yang telah diberikan otonomi pendidikan tinggi dengan ini pemerintah memberi keluasaan pada beberapa pendidikan tinggi yang berstatus

BHMN untuk mengatur dan mencari dana sendiri dalam penyelenggaraan pendidikannya. Akhirnya PT BHMN mencari sendiri tambahan dana lewat jalur mandiri untuk mengisi kekurangan dananya dengan membebankan pada peserta didik.

b. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah ini menciptakan sekolah yang diskriminatif dimana hanya orang pintar dan finansial yang bisa menikmatinya karena dikenakan biaya pendidikan yang cukup mahal.

c. World Class University

Tidak berbeda dengan PT BHMN di sini perguruan tinggi bercita-cita menjadi pertumbuhan tinggi bertaraf internasional. Akan tetapi dalam perjalanannya peserta didik dikenakan biaya pendidikan yang mahal. Dikarenakan untuk memenuhi syarat “*excellence*” tersebut perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas dan fasilitas tentu dengan dana yang tidak sedikit.

d. PP No. 77 Tahun 2007 Mengenai Penanaman Modal Asing

Produk hukum ini lah dasar bagi komersialisasi pendidikan dilegalkan di Indonesia yaitu terbukanya 49% saham. Produk hukum inilah yang membuka jalan investor untuk masuk.

e. Vokasionalisasi atau Profesionalisasi Pendidikan Tinggi

Disini perguruan tinggi merupakan tempat mencetak tenaga kerja terampil. Dimana lulusannya siap menjadi kaki-kaki penjalan akumulasi modal.

f. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Otonomi sekolah ini menyebabkan bebasnya sekolah menentukan arah pendidikan termasuk dalam hal pengelolaan dan pencarian dana. Sehingga pada prakteknya sekolah ini menjadi sekolah berbiaya mahal.

g. Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Jika tidak dianulir UU BHP merupakan UU yang membuat jalan untuk liberalisasi pendidikan terbuka lebar.

3. Bahwa ideology neoliberal menciptakan *economic morality* dan setiap sudut kehidupan atau *public service* telah menjadi komoditi. Lalu terhegemoninya ideologi kebangsaan oleh paham neoliberal tentang wajarnya liberalisasi di semua sektor.
4. Bahwa kebijakan komersialisasi pendidikan menyebabkan pendidikan tidak bisa dijangkau oleh setiap warga negara. Hal ini lah salah satu faktor penyebab kemiskinan dimana tidak sekolahnya penduduk miskin

berarti menyebabkan SDMnya yang lemah, Padahal di era sekarang SDM adalah kemampuan yang diharuskan untuk mendapat pekerjaan dan bisa menikmati hidup yang layak. Alhasil tidak berjalannya mandat pasal 31 UUD 1945 yang menjamin demokratisasi pendidikan di Indonesia.

B. SARAN

Saran penulis pada penelitian ini adalah :

1. Mengembalikan fungsi pemerintah pada pendidikan di Indonesia yakni dengan merealisasikan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan ini juga harus meningkat sampai 30 persen dan negara juga harus menjembatani antara Perusahaan dengan Perguruan Tinggi dalam hal peningkatan dana R n D (*Research and Depelovment*) guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan Inovasi dan gagasan baru yang membangun Indonesia. Dengan kembalinya fungsi negara dalam hal pendanaan diharapkan pendidikan bisa dibiayai sepenuhnya oleh negara dan berbiaya murah yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Revisi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing karena tidak hanya menjadi dasar hukum liberalisasi pendidikan di Indonesia, akan tetapi juga sebagai dasar liberalisasi pada sektor ekonomi yang berimbas langsung pada kedaulatan ekonomi, politik dan sosial Indonesia.
3. Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada Pasal 46 ayat 1 tentang pendanaan yang juga dibebankan kepada masyarakat. Point yang juga harus direvisi adalah Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan karena menurut penulis tidak secuil peluangpun privatisasi pendidikan diperkenankan.
4. Menelaah kembali ideologi kebangsaan yang sudah terinveksi *economic morality*. Dengan menata sistem pendidikan dari hal yang terbesar yaitu hukum dasar sampai kepada kurikulumnya. Mulai menginternalkan kembali ideologi Pancasila dengan lima butirnya secara lebih dalam. Hingga semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dilupakan oleh generasi penerus bangsa selanjutnya.
5. Dari segi ekonomi makro khususnya ekonomi Indonesia harus segera melunasi hutang-hutang luar negeri sehingga bisa tercipta kemandirian ekonomi. Sehingga APBN bisa sepenuh diuntukkan pembangunan

bangsa di semua sektor bukannya untuk membayar bunga. Sekarang kita tinggalkan ekonomi neoliberal. Lalu kita songsong Indonesia Mandiri dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibuat oleh *Founding Fathers* kita harus jalankan kembali. Konstitusi yang sempurna menurut penulis dimana keadilan sosial menjadi ujung tombaknya.

6. Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan Demokrasi Ekonomi yaitu dengan system perekonomian yang semua asset bangsa sepenuhnya dikelola untuk kepentingan bangsa. Hal ini termasuk rencana besar untuk lebih mengembangkan ekonomi mikro. Indonesia juga harus melakukan nasionalisasi BUMN dan Renegosiasi ulang perjanjian-perjanjian pertambangan yang merugikan. Dengan megelolah semua potensi Sumber Daya Alam kita tentu negara ini bisa menjadi negara yang bisa mengembangkan ekonominya secara mandiri dan sejahtera. Jika perekonomian dikelola dengan baik kita bisa mengembangkan sektor apapun di negeri ini.